



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.342.308.805.704,00 bertambah sejumlah Rp.169.709.923.455,37 sehingga menjadi Rp.4.512.018.729.159,37 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 4.163.724.816.402,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 70.072.670.900,00</u>	
Jumlah Pendapatan		Rp.4.233.797.487.302,00
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 4.342.308.805.704,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 169.709.923.455,37</u>	
Jumlah Belanja		Rp.4.512.018.729.159,37
Defisit		Rp.(278.221.241.857,37)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 178.583.989.302,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 99.637.252.555,37</u>	
Jumlah Penerimaan		Rp. 278.221.241.857,37
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. -	
2) Bertambah	<u>Rp. -</u>	
Jumlah Pengeluaran		Rp. -
Jumlah Pembiayaan netto		Rp. 278.221.241.857,37
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran		Rp. -

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	1.393.072.790.798,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>33.623.935.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah			Rp. 1.426.696.725.798,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	2.766.192.134.604,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>36.196.647.900,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan			Rp. 2.802.388.782.504,00

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

1) Semula	Rp.	4.459.891.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>252.088.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah			Rp. 4.711.979.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	1.189.792.800.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>15.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah			Rp. 1.204.792.800.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	20.901.481.500,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>686.740.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah			Rp. 20.214.741.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	37.495.286.980,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			Rp. 37.495.286.980,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	144.883.222.318,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>19.310.675.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			Rp. 164.193.897.318,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah bagi hasil			Rp. -

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah dana alokasi umum			Rp. -

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp.	-	
2) Berkurang	Rp.	-	
Jumlah dana alokasi khusus			Rp. -

d. Dana Transfer Umum

1) Semula	Rp.	1.798.607.939.604,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>36.196.647.900,00</u>	
Jumlah dana transfer umum			Rp. 1.834.804.587.504,00

e. Dana Transfer Khusus

1) Semula	Rp.	967.584.195.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana transfer khusus			Rp. 967.584.195.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp.	1.606.412.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>252.088.000,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah			Rp. 1.858.500.000,00

b. Dana Darurat

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana darurat			Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana bagi hasil pajak			Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp.	2.853.479.000,00	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus			Rp. 2.853.479.000,00

e. Bantuan Dana Kontijensi/Penyeimbang

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	-	
Jumlah bantuan dana kontijensi/penyeimbang			Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	2.373.133.363.785,57	
2) Bertambah	Rp.	<u>42.016.679.123,20</u>	
Jumlah belanja tidak langsung			Rp. 2.415.150.042.908,77

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	1.969.175.441.918,43	
2) Bertambah	Rp.	<u>127.693.244.332,17</u>	
Jumlah belanja langsung			Rp. 2.096.868.686.250,60

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	1.004.988.138.771,57	
2) Bertambah	Rp.	<u>186.005.262.815,20</u>	
Jumlah belanja pegawai			Rp. 1.190.993.401.586,77

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja subsidi			Rp. -

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	647.306.190.000,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>144.075.600.000,00</u>	
Jumlah belanja hibah			Rp. 503.230.590.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah	Rp.	<u>500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial			Rp. 500.000.000,00

e. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp.	550.366.384.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.500.000.000,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil			Rp. 558.866.384.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp.	156.780.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan			Rp. 156.780.000.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	12.192.400.014,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>9.192.400.014,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga			Rp. 3.000.000.000,00

h. Belanja Bantuan kepada Partai Politik

1) Semula	Rp.	1.500.251.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>279.416.322,00</u>	
Jumlah belanja kepada partai politik			Rp. 1.779.667.322,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	177.988.109.090,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>18.716.754.542,00</u>	
Jumlah belanja pegawai			Rp. 196.704.863.632,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp.	780.068.371.723,43	
2) Bertambah	Rp.	<u>128.889.642.390,17</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa			Rp. 908.958.014.113,60

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp.	1.011.118.961.105,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>19.913.152.600,00</u>	
Jumlah belanja modal			Rp. 991.205.808.505,00

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. 178.583.989.302,00
 - 2) Bertambah Rp. 99.637.252.555,37
 Jumlah penerimaan Rp. 278.221.241.857,37
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp.
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah pengeluaran Rp. -
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
 - 1) Semula Rp. 178.583.989.302,00
 - 2) Bertambah Rp. 99.637.252.555,37
 Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 278.221.241.857,37
 - b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah pencairan dana cadangan Rp. -
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. -
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah penerimaan kembali Pemberian pinjaman Rp. -
 - f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah penerimaan piutang daerah Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah pembentukan dana cadangan Rp. -
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) Bertambah Rp. -
 Jumlah penyertaan modal daerah Rp. -

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah	Rp.	-
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah		Rp. -

Pasal 5

Untuk mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- (2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- (3) Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.
- (4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kondisi darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan
4. lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 24 OKTOBER 2017

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 24 OKTOBER 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. ERWAN MALIK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



M. ALI ZAINI
NIP. 19730729 200012 1 002

Nomor Register Peraturan Daerah Provinsi Jambi : (4/259/2017)